

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial

Vol. 19, No. 2, Juli-Desember 2017

Asmawati & Shofian Ahmad

Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income and Poverty Reduction on Microenterprises in Province Aceh : Case Study in Baitul Qiradh

Baharuddin Bin Sayin & Muhammad Hamizan Bin Ab Hamid

Waqf Higher Education: Implementation Model In University College Bestari (UCB), Terengganu, Malaysia

Hasanuddin Yusuf Adan

Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)

Izzatur Rusuli, Zakiul Fuady, Zulfikar & Rahma Nurzianti

Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah

Jabbar Sabil & Juliana

Ĥadīs Ahād Sebagai Sumber Hukum Islam
(Pemikiran Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Ghazālī, Pendekatan Epistemologi)

Muslim Zainuddin

Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh

Ridwan Nurdin & Muslina

Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam

MEDIA SYARI'AH

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial

Vol. 19, No. 2, 2017

EDITOR-IN-CHIEF

Ihdi Karim Makinara

EDITORS

Agustin Hanafi

Ali Abubakar

Analiansyah

Bismi Khalidin

Jamhir

Mijaz Iskandar

Mursyid

Mutiara Fahmi

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

A. Hamid Sarong (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Al Yasa' Abubakar (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Ridwan Nurdin (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH))

ASISSTEN TO THE EDITOR

Ainun Hayati

Musliadi

Syarbunis

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

M. Syuib

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Fakhrurrazi M. Yunus

COVER DESIGNER

Ikhlas Diko

MEDIA SYARI'AH, is a six-monthly journal published by the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999 (ISSN: 1411-2353) and (ESSN:2579-5090) Number. 0005.25795090 / JI.3.1 / SK.ISSN / 2017.04. earned accreditation in 2003 (Accreditation No. 34 / Dikti / Kep / 2003). Media Syari'ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.

MEDIA SYARI'AH, envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so that ideas, innovative research results, including the critical ideas, constructive and progressive about the development, pengembanan, and the Islamic law into local issues, national, regional and international levels can be broadcasted and published in this journal. This desire is marked by the publication of three languages, namely Indonesia, English, and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah

MEDIA SYARI'AH, editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.

Recommendations from the editor to scope issues specific research will be given for each publishing Publishing in January and July.



Editor Office :

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial
Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-
Raniry Banda Aceh, Provinsi Aceh – Indonesia

Email: mediasyariah@ar-raniry.ac.id

ihdimakinara@ar-raniry.ac.id

Webs: jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar

Telp.+62 (651)7557442,Fax. +62 (651) 7557442

HP : 0823 0400 8070

Table of Contents

Articles

- 195 *Asmawati & Shofian Ahmad*
Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income
and Poverty Reduction on Microenterprises
in Province Aceh : Case Study in Baitul Qiradh
- 215 *Baharuddin Bin Sayin & Muhammad Hamizan Bin Ab
Hamid*
Waqf Higher Education: Implementation Model In
University College Bestari (UCB), Terengganu, Malaysia
- 235 *Hasanuddin Yusuf Adan*
Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasa
Syar'iyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)
- 261 *Izzatur Rusuli, Zakiul Fuady, Zulfikar & Rahma Nurzianti*
Peran Lembaga Kampong dalam Manajemen Konflik
Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah

- 289 *Jabbar Sabil & Juliana*
Ĥadīs Aĥād Sebagai Sumber Hukum Islam
(Pemikiran Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Ghazālī,
Pendekatan Epistemologi)
- 319 *Muslim Zainuddin*
Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam
Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum
Adat di Aceh
- 357 *Ridwan Nurdin & Muslina*
Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam

Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh

Muslim Zainuddin

Abstrak: *Mukim merupakan salah satu lembaga adat Aceh yang bertugas menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Dalam proses peradilan adat Aceh, mukim berkedudukan sebagai peradilan adat tingkat kedua setelah peradilan adat gampong. Secara de jure, salah satu tugas mukim sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (e) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim adalah memutuskan hukum dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat. Namun, peran mukim mulai berkurang dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi peran mukim yang tidak maksimal, mekanisme yang dilakukan oleh mukim dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat Aceh, dan nilai-nilai filosofis, yuridis serta sosiologis pada pola-pola penyelesaian perselisihan yang dilaksanakan oleh kelembagaan mukim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bertujuan mendeskripsikan penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan mukim dalam menyelesaikan sengketa. Penelitian dilakukan pada lima wilayah yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Tengah dan Nagan Raya. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh*

melalui wawancara dan FGD dengan Keuchik, mukim, Polisi, LSM, dan akademisi yang bergerak di bidang adat Aceh. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari UU yang mengatur tentang Mukim. Bahan hukum sekunder didapatkan melalui studi dokumentasi dari buku-buku, jurnal dan hasil-hasil penelitian di perpustakaan yang membahas tentang mukim. Bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi peran lembaga adat mukim belum maksimal adalah Sumber Daya Manusia (SDM), pembinaan dan pelatihan belum memadai, pendanaan masih terbatas, konflik yang menghadang Aceh. Peradilan adat tingkat mukim sama hal penyelesaiannya di tingkat Gampong. Hanya saja ada tata beracara yang berbeda. Mekanisme penyelesaian sama juga dengan di gampong musyawarah dan mediasi antara para pihak. Makna filosofis penyelesaian kasus menggunakan mekanisme mukim yaitu perkara berakhir dengan perdamaian (win-win solution), mewujudkan keharmonisan bagi pihak-pihak yang berperkara, menghemat waktu, menghemat biaya, menjadi moment silaturahmi antar para pihak dan sesuai dengan konsep-konsep ajaran Islam. Diharapkan kepada masyarakat supaya menggalakkan penyelesaian secara adat yang dimulai dari peradilan adat gampong dan mukim sebelum menyerahkan kepada kepolisian. Disarankan kepada kepolisian agar tidak menindaklanjuti laporan masyarakat yang tidak menempuh penyelesaian secara adat dan disarankan kepada eksekutif dan legislatif agar dapat menggagas sebuah Qanun Provinsi yang berorientasi pada pemberdayaan mukim secara proporsional dan profesional serta perlunya sosialisasi secara merata kepada setiap lapisan masyarakat supaya meminati penyelesaian perkara di tingkat mukim.

Kata Kunci: Mukim, Qanun, hukum adat, lembaga adat, penyelesaian sengketa.

Abstract: *Mukim is one of the Acehnese customary institutions in charge of resolving disputes that occur in the community. Within*

Acehnese customary judicial process, the mukim is positioned at the second level after the gampong. One of the mukim's duties de jure, as stipulated in Article 4 letter (e) of Aceh Qanun No. 4/2003 on Mukim Government, is to provide judicial decisions in the event of customary disputes or cases and customary laws. However, the role of mukim has begun to decrease in terms of resolving community problems. The purpose of this study was to investigate the factors that influenced nonoptimal roles of the mukim, the mechanisms used by the mukim in resolving disputes within the Acehnese society, and the philosophical, juridical and sociological values of the dispute settlements implemented by the institutional mukim. The study used empirical legal method to describe the implementation of the laws on the mukim authority in resolving disputes. The study took place in five areas: Banda Aceh, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Tengah, and Nagan Raya. The primary data came from interview and FGDs with Keuchik, Mukim, Police, NGOs, and academicians concerning on Aceh customary laws. The secondary data included primary, secondary, and tertiary legal materials. The primary legal material was the Law regulating the Mukim, the secondary ones came from documentation study including books, journals, and research findings in the library on mukim, and the tertiary ones were from dictionaries and encyclopedias. The results of the study showed that the factors causing nonoptimal roles of the mukim included the human resources, poor training and development, lack of funding, and conflict in Aceh. The customary court at the mukim level had similar ways of resolution as that at the gampong. Likewise, the mechanisms to settle were the same i.e., mutual deliberation and mediation. The difference laid only in the procedural systems. In terms of the philosophical values, both mukim and gampong used the win-win solution principle, creating a harmony between the parties involved, saving time, saving cost, having a moment of connecting kinship between people (silaturahmi), and following the teaching of Islam. These findings are hoped to provide insights to people to promote dispute settlement through customary institutions i.e., mukim and gampong prior to taking the cases to the police. It is also hoped

that the police will not follow-up the case reports that do not use the customary procedures, and that the executive and legislative institutions can initiate a provincial Qanun which is oriented towards the mukim empowerment proportionally and professionally. Further, socialization on such customary practices should be done at every level of the community in order for the public to be more aware of the mukim's dispute resolution.

Keyword: Mukim, Qanun, customary law, Customary Institution, Dispute Resolution.

A. PENDAHULUAN

Lembaga adat mukim bukanlah lembaga yang lahir pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, akan tetapi telah eksis sejak masa Kesultanan Aceh. Pasca penjajahan kolonial Belanda, keberadaan Imum Mukim tetap diakui bahkan diatur secara khusus dalam *Besluit van den Goveneur General van Nederland Indie van 18 November 1937 Nomor 8*, dengan nama *Imeumschaap*. Masa penjajahan Jepang, Pemerintahan oleh Imum Mukim pun tetap diakui berdasarkan *Osamu Seire Nomor 7 Tahun 1944* (Husin, 2013: 46).

Eksistensi Lembaga adat Aceh memudar pada masa orde baru yang disebabkan penyelenggaraan Pemerintahan yang berlangsung secara sentralistik dengan unifikasi hukum untuk seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya seluruh wilayah diseragamkan segala pengaturan yang mengaturnya. Disahkannya Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, membuat keberadaan Pemerintahan mukim ini tidak lagi mendapat pengakuan dari pemerintah. Meskipun demikian, secara sosial masyarakat Aceh tetap mengakui lembaga adat mukim sebagai wadah pemersatu dalam melestarikan kehidupan adat Aceh (Husin, 2013: 46).

Setelah era reformasi pemerintahan mukim memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam Provinsi Aceh yang ditandai dengan disahkannya Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Mukim memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam. Ketentuan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 memberikan sejumlah tugas yang harus dilaksanakannya, yaitu:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
- b. Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual;
- c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau
- f. Menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Salah satu fungsi yang harus dilaksanakan oleh mukim adalah menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat. Hal ini merupakan sebagai fungsi lembaga adat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat. Bagi Provinsi Aceh terdapat sejumlah sengketa adat yang harus terlebih dahulu diselesaikan oleh lembaga adat sebelum dibawakan kepada peradilan formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.

Kasus tersebut terdiri dari sengketa di bidang perdata antara satu orang atau lebih dan didominasi oleh kasus tindak pidana. Kasus tindak pidana yang biasanya diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, tapi berbeda halnya dalam konteks ke-Acehan. Pola penyelesaian kasus tindak pidana terhadap tindak pidana yang telah disebutkan di atas dapat diselesaikan melalui jalur penyelesaian non litigasi dengan melibatkan pelaku dan korban di dalamnya. Bahkan aparat penegak hukum harus menyerahkan kepada lembaga adat sebelum perkara diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana¹. Pasal 13 Ayat (3) menyatakan Aparat penegak hukum memberikan

kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

Dengan demikian, lembaga adat Aceh termasuk mukim memiliki kewenangan menyelesaikan kasus-kasus adat yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kewenangan lembaga adat tersebut bahkan telah mengurangi sebagian kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang sebenarnya dapat mengusut kasus pidana. Akan tetapi karena memiliki legalitas yang sangat kuat dan diatur secara tegas dalam peraturan perundangan, maka aparat penegak hukum harus menghormati nilai-nilai yang hidup dan dipraktikkan serta berkembang dalam masyarakat.

Komitmen aparat penegak hukum menyerahkan kasus-kasus pidana diselesaikan melalui jalur non litigasi diwujudkan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh, Majelis Adat Aceh dan Polda Aceh dengan Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XH/2011, B/121/1/2012 (Ismail, 2012: 8). Butir kesatu surat kesepakatan tersebut berbunyi “Sengketa/perselisihan yang terjadi di tingkat Gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh (Ismail, 2012: 8).

Keberadaan mukim sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat yang berada di kemukimannya sangatlah penting. Namun, saat ini perannya mulai berkurang mana setelah perkara tidak mampu ditangani oleh peradilan adat tingkat gampong diteruskan langsung kepada Kepolisian. Padahal lembaga adat mukim merupakan lembaga adat tingkat banding yang harus dilalui dalam proses penyelesaian kasus secara adat. Keberadaan lembaga adat mulai

dilupakan oleh masyarakat Aceh dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat. Seharusnya lembaga mukim tersebut telah cukup mapan di Aceh, baik dari segi struktur pemerintahannya, maupun fungsinya dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakat Aceh. Akan tetapi dalam kenyataannya sampai sekarang lembaga mukim ini masih mengalami berbagai hambatan dan dilema internal dalam pencapaian peran dan fungsinya sebagai salah satu lembaga adat yang sudah cukup mengakar dalam masyarakat Aceh. Kajian ini ingin mengkaji tentang mekanisme penyelesaian perkara di tingkat mukim, nilai-nilai yang terkandung dalam penyelesaian perkara secara adat dan hambatan yang dihadapi mukim saat ini dalam mengadili dan menyelesaikan perkara masyarakat. penelitian dilakukan pada lima kabupaten, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Tengah dan Nagan Raya.

B. MUKIM: PENGERTIAN DAN FUNGSI MUKIM DALAM MASYARAKAT ACEH

a. Pengertian Mukim

Secara etimologi, istilah *Mukim* berasal dari bahasa Arab yaitu *muqim* yang berarti penduduk suatu tempat atau tempat tinggal. *Mukim*² berarti “berkedudukan pada suatu tempat”. Orang Aceh diterjemahkan sebagai suatu wilayah tempat menetap yang terdiri dari beberapa perkampungan (Hugrange, 1985: 90). Kamus Akbar Bahasa Arab menyebutkan - *مقيم - يقيم - اقام* , artinya (tinggal) di. Lebih lanjut dijelaskan *مقيمون* artinya (orang) yang *mukim* (Husein Almujaheed dan Fathoni Alkhalil, 2013: 956). Muhammad Yunus dalam kamus Arab-Indonesia mengartikan *مقيمون* adalah di hadapan orang banyak atau orang yang tinggal tetap (Yunus, 1989: 363).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat beberapa pengertian *mukim* yaitu adalah 1) orang yang tetap tinggal di

Mekkah (lebih dari satu masa haji); penduduk tetap; 2) tempat tinggal; kediaman; 3) daerah (di lingkungan suatu mesjid); 4) kawasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995: 670). Kamus Aceh Indonesia mengartikan *mukim* adalah daerah lingkungan mesjid tempat orang bersembahyang Jum'at, daerah hukum pemerintahan di bawah seorang imeum, daerah yang berpemerintahan sendiri (Bakar, et.al, 1985: 617).

Kata mukim dapat diketemui dalam beberapa Qanun Aceh, yaitu Qanun Acen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Pemerintahan Gampong dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh. Ketiga definisi mukim dalam Qanun tersebut memiliki karakteristik tersendiri, meskipun penekanannya pada gabungan beberapa gampong dan kedudukannya langsung di bawah kecamatan serta dipimpin oleh imeum mukim. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 merumuskan bahwa mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. Definisi ini sama dengan yang dirumuskan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 yaitu mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.

Definisi tersebut menekankan pada lima ciri khas utama yaitu kesatuan masyarakat, gabungan beberapa gampong, memiliki batas wilayah, dipimpin oleh Imeum mukim dan kedudukannya di bawah camat. Selanjutnya definisi mukim dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 dirumuskan bahwa mukim atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat ukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang

mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain.

Definisi ini memiliki perbedaan dengan kedua rumusan yang telah dirumuskan di atas. Aspek yang membedakannya adalah adanya klausul “harta kekayaan” yang dimiliki oleh mukim yang tidak disebutkan dalam pengertian mukim sebelumnya. Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 menjelaskan maksud harta kekayaan mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, rawa, paya dan lain-lain yang menjadi hak ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam *Qanun Al-Asyi* sebagaimana dikutip oleh Badruzzaman dikatakan bahwa mukim adalah federasi dari beberapa Gampong, paling sedikit delapan gampong. Mukim dipimpin oleh seorang imeum mukim dan seorang qadhi mukim serta dibantu oleh beberapa orang waki (wakil). Dalam tiap-tiap mukim didirikan sebuah mesjid untuk melaksanakan sholat jumat (Ismail, 2008: 17).

Penamaan istilah mukim tidak terlepas dari pengaruhnya nilai-nilai religious masyarakat Aceh yang mayoritas menganut agama Islam. Hal ini ditandai dari sejarah lahirnya mukim yang pada mulanya bertujuan untuk mengumpulkan 40 orang dewasa untuk melaksanakan shalat jumat (Ismail, 2008: 73-74) (M. Syarif, 2001:10). Keyakinan seperti itu sesuai dengan yang terdapat dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i yang mengharuskan setiap pelaksanaan shalat jumat mencapai 40 orang laki-laki. Bila tidak terpenuhi berimplikasi pada batalnya pelaksanaan shalat jumat³ dan dalam realitas masyarakat Aceh banyak juga dijumpai komunitas masyarakat yang melaksanakan i'adah dhuhur setelah pelaksanaan shalat jum'at. Salah satu alasan yang menjadi dasar pijakannya

adalah mereka meragukan jamaah jumat yang hadir itu benar-benar memahami syarat-syarat pelaksanaan shalat jum'at secara sempurna.

b. Fungsi Mukim

Mukim sebagai orang yang diberikan wewenang mengkoordinir beberapa gampong dalam wilayahnya memiliki tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Tanggung jawabnya mengatur masyarakat selain yang berkaitan dengan dunia juga memiliki kinerjanya yang memiliki relevansi dengan akhirat. Urusan dunia yang menjadi tanggungjawab mukim adalah memelihara ketertiban dan keamanan gampong-gampong dan mengatasi berbagai perselisihan masyarakat (Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry & Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, 2006: 104).

Tugas mukim yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa masyarakat secara tegas diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Pasal 8 Qanun tersebut menentukan bahwa Imeum mukim atau nama lain bertugas:

- a. melakukan pembinaan masyarakat;
- b. melaksanakan kegiatan adat istiadat;
- c. menyelesaikan sengketa;
- d. membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam;
- e. membantu penyelenggaraan pemerintahan; dan
- f. membantu pelaksanaan pembangunan.

Adanya lembaga-lembaga adat yang masih eksis dan dipertahankan sebagai wahana partisipasi masyarakat mengandung nilai filosofis yang sangat besar. Dalam konsideran Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat merumuskan bahwa lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan

dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai islami.

Oleh karena itu, keberadaan lembaga adat yang mulai diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan merupakan sebuah penghargaan terhadap nilai-nilai adat budaya, norma adat, ketertiban dan ketentraman serta kerukunan bagi masyarakat. Orang-orang yang dipilih untuk memimpin dan mengurus lembaga tersebut biasanya dipilih dari orang-orang yang berwibawa dan memiliki integritas tinggi. Keputusan dan perintah yang diamanahkan oleh pemegang tampuk kekuasaan adat sangat disegani dan dijalankan oleh masyarakat setempat.

Berkaitan dengan urusan agama, mukim bertanggung jawab terhadap kelancaran dan kemakmuran mesjid, tata tertib pelaksanaan shalat jumat, acara pernikahan dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan ajaran agama (Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry & Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, 2006: 104). Tugas dan tanggung jawab mukim merupakan suatu tugas mulai yang berupaya mengajak orang untuk berbuat kabaikan dan menyelenggarakan tempat beribadah bagi masyarakat. Namun sayang, tugas tersebut menurut persepsi masyarakat sudah mulai ditinggalkan oleh mukim. Imum Mukim tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diharapkan (Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry & Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, 2006: 104).

Usaha meningkatkan dan penguatan kapasitas mukim serta pemberdayaannya menjadi tanggungjawab bersama semua kalangan. Terutama bagi mukim itu sendiri sebagai pelopor utama yang akan menggerakkan kembali dan meningkatkan kinerjanya dalam memelihara keseimbangan kehidupan masyarakat, melestarikan budaya adat istiadat yang dipraktekkan oleh nenek moyang dan mengaplikasikan nilai-nilai ke-Islaman dan syiar islam. Tugas mulia yang dibebankan kepada mukim ini di samping untuk kepentingan bersama masyarakat muslim, dapat meringankan tugas negara dalam menangani sengketa.

C. NILAI-NILAI FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS PENYELESAIKAN SENGKETA DALAM INSTITUSI MUKIM

Penyelesaian sengketa masyarakat dengan menggunakan mekanisme adat memiliki nilai-nilai filosofi, landasan yuridis dan sosiologis tersendiri bagi masyarakat Aceh. Bukan hanya pada penyelesaian di tingkat Gampong, ketiga landasan tersebut terdapat pula pada penyelesaian sengketa di tingkat mukim. Landasan filosofis penyelesaian sengketa secara adat merupakan landasan yang memiliki nilai-nilai tertentu yang terkandung dalam proses penyelesaian sengketa secara adat. Nilai filosofis tersebut telah dirumuskan melalui *hadih madja* Aceh (ungkapan yang penuh dengan makna).

Satu hal lagi nilai yang terkandung dalam proses penyelesaian sengketa secara adat adalah memiliki nilai sosiologis bagi masyarakat. Masyarakat Aceh sangat kental dengan budaya penyelesaian kasus di luar pengadilan. masyarakat lebih cenderung menyelesaikannya secara musyawarah gampong yang dipimpin oleh aparat Gampong. Kedua belah pihak yang bertikai mematuhi ketentuan-ketentuan adat yang diberlakukan pada suatu komunitas.

Secara umum nilai-nilai yang terkandung dalam proses penyelesaian secara adat dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Nilai Filosofis

1. Menjaga Harkat dan Martabat

Nilai penting dari proses penyelesaian sengketa melalui peradilan adat atau mediasi adalah untuk menjaga marwah dan martabat atau harga diri seseorang. Bagi masyarakat Aceh penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan upaya menjaga marwah diri, kelompok dan sekaligus menjaga tatanan hukum adat itu sendiri. Oleh karenanya penyelesaian, melalui mediasi dianggap sebagai sebuah kemuliaan, sebaliknya penyelesaian

masalah melalui peradilan formal dianggap sebagai sebuah hal yang tabu. Pernyataan ini tercermin dalam ungkapan hadih maja berikut ini:

pantang peudeng melinteung sarong
pantang rincong melinteung mata
pantang ureung geteuoh kawom
pantang hukom geuba u meja

Pantangan pedang dimasukkan ke dalam sarungnya secara terbalik

Pantangan rencong dimasukkan ke dalam sarungnya dengan mata terbalik

Pantangan orang dihina keluarga mereka

Pantangan hukum dibawa ke meja hijau

Dalam hadih maja ini terdapat nilai filosofis yang sangat tinggi bahwa bagi masyarakat Aceh penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi dilakukan melalui peradilan adat, dan merupakan suatu pantangan apabila konflik yang terjadi diselesaikan melalui peradilan formal. Karena penyelesaian melalui lembaga formal, pada tataran tertentu tidak dapat mewujudkan rasa keadilan dan bahkan akan menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi yang berakibat pada hilangnya harkat dan martabat diri seseorang. Atas dasar menjaga marwah atau kewibawaan, maka sejak dari dulu masyarakat Aceh lebih mempercayakan dan cenderung menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat, baik tingkat gampong maupun mukim.

Kecenderungan penyelesaian sengketa melalui hukum adat ini terjadi di seluruh Aceh meskipun ada juga orang tertentu yang membawa kasusnya ke peradilan formal. Penyelesaian kasus melalui jalur formal biasanya hanya menyelesaikan masalah secara lahir saja, secara batin belum tentu dan sangat memungkinkan

munculnya dendam diantara pihak yang bersengketa. Sebaliknya penyelesaian melalui peradilan adat lebih komprehensif, bermarwah dan hati pun tenang dan damai (AG, wawancara, 8 Oktober 2016). Putusan yang diambil atas dasar kebijaksanaan serta tidak ada pihak yang kalah-menang, karena mediasi adat bertujuan menyelesaikan sengketa dengan tetap mempertimbangkan marwah dan harga diri dari para pihak yang bersengketa.

2. Memperkuat Hubungan Kekeluargaan dan Persaudaraan

Pada dasarnya pelaksanaan proses mediasi komunitas menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan persaudaraan. Dalam proses perdamaian secara adat, selain untuk menegakkan keadilan juga untuk menjaga persaudaraan sesama. Atas dasar ini maka para pihak merasa perlu berdamai dan kembali merajut hubungan kekeluargaan. (Hasil Focus Group Discussion (FGD) Banda Aceh, 5 Oktober 2016).

Dalam hadih maja Aceh dinyatakan:

*Menyoe but ka ta meu gob-gob
sikrek jeunerob jeut keu dawa.*

Menyo ka ta medroe-droe

duro lam aso glah taputa (Hasil Focus Group Discussion (FGD) Banda Aceh, 5 Oktober 2016).

*Jika suatu perbuatan dianggap urusan sendiri-sendiri
sebatang penyangga pagar pun menjadi sumber masalah
sebaliknya jika suatu perbuatan dilakukan secara bersama-sama
duri dalam daging dapat dikeluarkan*

Hadih maja ini bermakna bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak mempertimbangkan aspek kekeluargaan dan cenderung individualis, biasanya akan sangat sulit bisa

diselesaikan, sebaliknya jika aspek kekeluargaan dikedepankan akan memudahkan para pihak dan mediator dalam menghasilkan kesepakatan perdamaian. Walau dalam keadaan sesulit apapun, jika kedua belah pihak memiliki niat yang baik tentu akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Karenanya, dalam pelaksanaan mediasi mengedepankan nilai kebersamaan dan kekeluargaan agar tidak ada pihak yang merasa dikalahkan (*win-win*, menang-menang), sehingga setelah kasus selesai ditangani, para pihak dapat menjalin hubungan yang lebih baik yang sebelumnya telah renggang. Pernyataan ini selaras dengan jawaban responden, di mana sebanyak 49.5 persen menyatakan sangat setuju bahwa penyelesaian melalui peradilan adat dapat memperkuat hubungan persaudaraan, sebanyak 48.4 persen responden menyatakan setuju dan hanya 2.1 persen yang menyatakan tidak setuju.

Nilai persaudaraan merupakan nilai terpenting dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Para pihak yang berperkara dipertemukan dalam suasana yang sejuk dan damai tanpa menjustifikasi pihak yang salah dan benar terlebih dahulu, tetapi berusaha memperbaiki sikap dan perilaku yang dianggap kurang tepat dan keliru. Proses awal persidangan dimulai dengan memberikan nasihat bahwa kita berangkat dari satu keluarga yang harus saling menghargai, mengisi, memberi dan memperbaiki. Karena mereka mengetahui dan sadar bahwa mereka adalah saudara, sering kali mereka akan berdamai karena memiliki hubungan kekeluargaan (Baharuddin, wawancara, 11 Oktober 2016).

Kalau ada perilaku yang kurang tepat supaya bisa diperbaiki sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Bagi orang yang melanggar norma yang telah disepakati, maka ia harus ikhlas menerima konsekuensinya yang juga merupakan kesepakatan dan komitmen komunitas. Biasanya apabila mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak, ikatan keluarga yang terjadi perselisihan akan menjadi lebih kuat

bahkan telah dianggap sebagai sanak saudaranya (Muhammad, wawancara, 5 Oktober 2016).

3. Menghilangkan Dendam dan Saling Memaafkan

Akhir dari proses penyelesaian secara adat adalah terwujudnya perdamaian antara para pihak dan saling memaafkan. Kesadaran untuk memberikan rasa maaf ini didasarkan pada kemauan dan keikhlasan para pihak. Jika penyelesaian suatu persoalan yang tidak dibarengi dengan sikap saling memaafkan antara para pihak, dikhawatirkan akan terjadinya persoalan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, para pihak yang sedang bertikai melalui pendekatan mediasi komunitas didorong untuk saling memaafkan.

Proses maaf memaafkan difasilitasi oleh tokoh adat yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, baik melalui kegiatan yang seremonial atau langsung pada saat setelah adanya kesepakatan perdamaian. Proses ini sering dinamakan dengan istilah *peumat jaroe* (saling berjabat tangan) dan *peusijuek* yang memiliki makna yang penting sebagai bentuk pemaafan sekaligus sebagai penghilang dendam di antara para pihak.

Ketua MAA Aceh, Badruzzaman Ismail mengatakan bahwa *peumat jaroe* merupakan simbol hilangnya atau sudah tidak ada rasa dendam dan permusuhan dari pihak yang bertikai yang diakhiri dengan prosesi makan-makan dan doa (Ismail, wawancara, 5 Oktober 2016). *Peumat jaroe* merupakan simbol perbaikan hubungan antara para pihak yang bersengketa, dengan harapan sengketa dan konflik antar mereka dapat segera berakhir. Nilai yang muncul dari prosesi *peumat jaroe* adalah menghilangkan rasa dendam dan munculnya persaudaraan kembali. Kalau dendam sudah hilang, persaudaraan akan terbina kembali.

Dalam proses perdamaian, *peumat jaroe* tidak hanya dilakukan antara para pihak, kalau penyelesaian sengketa dilakukan di meunasah yang disaksikan oleh warga gampong,

maka di akhir acara para pihak harus juga berjabat tangan dengan semua warga yang hadir. Dengan cara seperti ini membuat pihak yang bersengketa terutama pelaku, akan merasa diterima kembali ke tengah-tengah masyarakat karena sudah dimaafkan dari kesalahan yang diperbuatnya.

Dalam proses *peumat jaroe*, pihak yang memfasilitasi atau mediator sering mengucapkan kata-kata khusus yang mengandung nasehat, seperti: “*Nyo kaseb oh no bek na dendam lee. Nyo beu jeut ke jalinan silaturrahmi, karena nyan ajaran agama geutanyoe*”. (Masalah ini sudah cukup di sini dan jangan ada dendam lagi, bersalaman ini diharapkan menjadi jalinan silaturrahmi, karena demikianlah ajaran agama kita). Ungkapan ini menjadi nasehat supaya ke depan tidak mengulangi lagi perbuatan yang keliru dan salah sebagaimana telah dilakukan, dan diharapkan pihak yang bersengketa dapat saling memaafkan dan menjalin kembali silaturrahmi yang terputus.

4. Mewujudkan Keadilan

Dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, keadilan bagi korban kurang mendapatkan perhatian. Korban hanya mendapatkan kepuasan batin karena pelakunya dihukum dengan hukuman penjara. Kerugian yang dialami oleh korban kurang mendapatkan perhatian. Berbeda dengan proses penyelesaian secara adat yang mempertimbangkan keadilan bagi korban. Korban mendapatkan kembali serta menutupi kerugian yang dialaminya akibat dari perbuatan pelaku.

Kepedulian kepada korban diwujudkan dalam adagium “*Luka tasiphat, darah tasukat*”, artinya luka diukur, darah diperhitungkan. Ungkapan ini mengandung makna filosofis bahwa kerugian korban diperhitungkan secara bijaksana dan sesuai dengan fakta yang terjadi, tidak dilebih-lebihkan atau dikurangi. Sedangkan pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Untuk menutupi kerugian bagi korban,

kebijaksanaan tokoh adat sangat diperlukan dalam menetapkan sejumlah sanksi. Tokoh adat perlu mempertimbangkan besarnya kerugian yang dialami oleh korban dan membebankan kepada pelaku melalui kesepakatan yang dibangun bersama-sama.

Masalah korban kejahatan/tindak pidana dalam proses peradilan pidana kurang mendapat perhatian. Walaupun akhir-akhir ini mendapat kajian yang mendalam para mahasiswa program doctor dalam rangka mencapai derajat keilmuan yang tertinggi. Bahkan muncul cabang dari kriminologi yang disebut “victimology” yang secara keseluruhan bertujuan (Dewi, 2014:12):

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya victimisasi.
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Secara nasional, saat ini sudah mulai adanya pendekatan baru dalam proses penyelesaian kasus pidana yaitu melalui pendekatan *restorative justice*⁴. Penggunaan *restorative justice* ini bertujuan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yakni kepada korban dan pelaku. Selain itu, tujuan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pidana, yaitu (Prakoso, 2013: 161): *Pertama*, perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. *Kedua*, memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. *Ketiga*, merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan

anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan.

Pada umumnya korban dihalangi (tidak disertakan) dalam proses peradilan pidana, namun dalam peradilan pidana restoratif korban diberi kesempatan berperan serta di dalamnya. Braithwaite mengungkapkan bahwa cara demikian melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban pelaku dan keluarga atas tindakan yang salah oleh pelaku, juga memotivasi pelaku dan keluarganya untuk memperbaiki secara proporsional (Prakoso, 2013: 162).

Pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah mengupayakan proses mediasi antara korban dan pelaku, pertemuan dan dialog antara korban dan pelaku yang melibatkan keluarga dan masyarakat luas, dan menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab pelaku dan korban (Atalim, Jurnal *Rechtcing*, vol. 2, 145).

Semangat utama keadilan *restoratif* adalah tidak terutama untuk mengadili dan menghukum pelaku melainkan guna mereparasi dan merestorasi korban dan pelaku. Maka nilai keadilan *restoratif* terletak pada dialog (*dialogue*), kesepahaman (*mutuality*), penyembuhan (*healing*), perbaikan (*repair*), penyesalan dan tobat (*repentance*), tanggung jawab (*responsibility*), kejujuran (*honesty*), dan ketulusan (*sincerity*) (Atalim, Jurnal *Rechtcing*, vol. 2, 145)

Dengan demikian, konsep restoratif justice memiliki nilai yang sangat tinggi bagi pelaku dan korban. Pelaku diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan, dan si korban diberikan ruang untuk menyelesaikan kasus yang menyimpannya dan meminta ganti rugi terhadap kerugian yang dialaminya. Berbeda halnya dengan penyelesaian melalui mekanisme sistem peradilan pidana, di mana yang berperan sebagai pihak yang menggantikan korban adalah negara. Oleh karena itu, penyelesaian dengan menggunakan mekanisme

restoratif justice memiliki nilai positif bagi korban karena diberikan kesempatan terlibat di dalam menyelesaikan kasusnya.

5. Proses Penyelesaian Cepat, Murah dan Fleksibel

Mediasi komunitas ini juga memiliki nilai efisiensi, baik dari segi waktu penyelesaian maupun biaya yang ditimbulkan. Prosesnya tidak membutuhkan waktu terlalu lama dan biaya penyelesaiannya pun sedikit, bahkan kadang-kadang tidak memerlukan biaya sama sekali. Dalam hadih maja Aceh dinyatakan:

*Tameuhukom ngon adat
harta tetap syedara na*

Berhukum dengan adat
harta akan tetap, hubungan saudara terjaga

Hadih maja di atas memberikan pesan kepada masyarakat supaya lebih mengedepankan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan. Nilai positif yang terkandung dalam proses penyelesaian tersebut adalah bisa menghemat biaya dan membangun hubungan persaudaraan. Hal ini mendapat pembenaran, karena dalam proses formal harus melalui beberapa tahapan-tahapan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai kepada pemeriksaan di Pengadilan. Selain itu, para pihak yang berperkara kadang kala sering menggunakan jasa advokat yang membutuhkan biaya besar.

Efisiensi waktu dalam proses penyelesaian perkara sebenarnya sangat ditentukan oleh para pihak. Para pihak yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa akan berdampak pada cepatnya proses persidangan. Dalam hadih maja Aceh disebutkan “*tatarek panyang talingkang paneuk*”, artinya suatu persoalan bila ingin diperpanjang atau dibesar-besarkan akan menjadi besar, sebaliknya bila ingin disederhanakan dengan saling

memberi maaf, tentu permasalahan akan lebih mudah diselesaikan (Djuned, 2001: 21). Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Dra. Zuhrah, (11 Oktober 2016) hakim Mahkamah Syariaah Takengon Kabupaten Aceh Tengah bahwa penyelesaian melalui peradilan adat berlangsung secara cepat dan murah karena ada kecenderungan masyarakat taat kepada adat dan rasa kekeluargaan. (Zuhrah.wawancara, 11 Oktober 2016). Dari segi waktu, perdamaian secara adat juga dapat terlaksana secara cepat, efisiensi waktu ini merupakan salah satu keunggulan mediasi komunitas dibanding dengan sistem peradilan umum. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat M. Arifin Abu, akademisi Kabupaten Nagan Raya yang mengatakan bahwa:

“...kelebihan proses perdamaian secara adat dibandingkan hukum formal, prosesnya tidak terlalu panjang, perdamaian secara adat biasa terselesaikan dengan sama-sama ikhlas antara kedua pihak untuk mengakhiri sengketa atau perselisihan yang terjadi. Keutamaan nilai yang terkandung dalam tradisi penyelesaian sengketa pada masyarakat Aceh bahwa proses penyelesaian tidak terlalu lama, dan tidak menghabiskan banyak biaya”. (Arifin, wawancara, tanggal 6 Oktober 2016).

Hal senada juga diungkapkan oleh Fajran Zein bahwa penyelesaian sengketa secara adat lebih murah dan efektif:

“...bayangkan kalau ditangani di pengadilan, misalnya kehilangan ayam lalu malah bisa hilang kambing karena biayanya mahal. Karena sering kali proses pengadilan menempatkan korban dan pelaku pada jarak yang jauh sehingga tidak ada rasa keadilan. Peradilan adat dapat mengembalikan kondisi seperti sebelum peristiwa itu terjadi. Apabila korban itu kehilangan kendaraan, maka kewajiban pelaku untuk mengembalikannya dan kemudian si pelaku mendapat pengampunan. Dalam hukum positif tidak ada itu. Korban tidak dikembalikan

haknya, pelaku juga tidak diampuni”(Zein, wawancara, 5 Oktober 2016).

Jadi dapat dikatakan bahwa proses mediasi melalui adat ini lebih efisien, cepat dan tidak bertele-tele. Hal ini sejalan dengan jawaban responden sebanyak 67 persen di antaranya menyatakan setuju dan sebanyak 30 persen menyatakan sangat setuju bahwa peradilan adat dapat berlangsung dengan cepat dalam memutuskan suatu perkara, hanya 3 persen saja yang menjawab tidak setuju.

Selain itu, mediasi komunitas memiliki nilai fleksibilitas yang cukup tinggi. Dalam artian dari proses mediasi sampai pengambilan keputusan memiliki kelenturan dan kebijaksanaan, sehingga bebas dari kesan kaku dan monoton. Biasanya proses mediasi melalui adat ini mempertimbangkan kondisi atau kemampuan dari para pihak yang bersengketa. Misalnya jika dipandang tidak sanggup potong sapi, maka atas dasar pertimbangan bisa saja diganti dengan kambing. Boleh jadi para pemuka adat juga memberikan kelonggaran waktu agar ada kesempatan untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu bagi orang yang mesti membayar denda. Bagi sebagian orang memang tidak ada masalah, akan tetapi ekonomi masyarakat itu tidak semuanya sama (Jusin, wawancara, 9 Oktober 2016).

Nilai fleksibilitas ini juga dapat dilihat dari cara memahami sebuah perkara atau sengketa yang terjadi. Dalam konteks peradilan adat, biasanya perkara yang besar atau sulit untuk diselesaikan harus dilihat dan dipahami secara sederhana, sedangkan perkara yang kecil kalau bisa dihilangkan sama sekali, tidak perlu untuk dibesar-besarkan. Karena yang lebih mulia dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita dapat bersinergi dan berbaik-baikkan terhadap sesama saudara. Hal ini terungkap dalam hadih maja berikut:

*Yang rayeuk tapeu ubeut
yang ubeut tapeu gadoeh*

taujroh jroh sama syedara

Perkara yang besar kita kecilkan

Perkara yang kecil kita hilangkan

Berbaik-baiklah sesama saudara

b. Nilai Sosiologis

Bagi masyarakat Aceh, penyelesaian sengketa secara adat istiadat yang lebih mengedepankan musyawarah bukanlah hal baru. Akan tetapi masyarakat Aceh telah lama mempraktekkannya secara turun temurun hingga sekarang. Sebelum kedatangan Belanda ke Indonesia, masyarakat Aceh telah terbiasa menggunakan mekanisme penyelesaian secara adat. Bahkan pada masa kesultanan, pengaplikasian penyelesaian perkara secara adat telah diterapkan di Aceh. Sistem peradilan pada masa kesultanan Aceh, menurut Van Vollenhoven, sebagaimana dikutip T. M. Juned, penyelesaian perkara dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Peradilan dari yang paling rendah terdiri dari peradilan *gampong*, *mukim*, *ulee balang*, *sagoe* dan *sultan* (Juned dan Sulaiman (ed.), 2001: 17). Pada masa Iskandar Muda dan sultan berikutnya, di angkat seorang hakim (Qadhi) yang diberi gelar dengan Malikul Adil. Sultan sebagai Ketua Mahkamah Kerajaan bersama Qadhi memproses perkara yang menyangkut dengan kerajaan atau perkara yang tergolong berat, di mana para *ulee balang* tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara tersebut karena hukuman yang diberikan tergolong sangat berat. C. Snouck Hurgronje mencatat bahwa ada enam hukuman yang bukan merupakan wewenang *ulee balang*, yaitu potong tangan, menusuk dengan lembing, pemeragaan mayat pelanggar yang dihukum mati, dijepit dalam pohon yang terbelah, pemotongan daging yang terhukum (*sayam*) dan menghancurkan kepala dengan lesung (Sulaiman dan Sulaiman (ed.), 2001: 1).

Sedangkan untuk perkara kecil atau tindak pidana ringan yang dilakukan sesama warga *gampong*, biasanya diselesaikan oleh *Keuchik* dengan dibantu oleh *Imeum Meunasah*, dan tokoh

masyarakat (ureung tuha). Keuchik bertindak sebagai hakim perdamaian yang memberikan keputusan sesuai dengan perkara yang ditangani, seperti mengembalikan hak orang lain, membayar denda atau meminta maaf kepada pihak korban yang telah dirugikan. Namun jika para pihak menolak perdamaian yang telah diputuskan di gampong, ia dapat mengajukan ke tingkat berikutnya di peradilan mukim, yang membawahi beberapa wilayah gampong dalam yurisdiksinya. Tetapi pengajuan ke tingkat mukim harus menyerahkan uang jaminan sebagai ongkos perkara atau disebut juga dengan *hak balee*. Aturan hukum yang dipakai pada beberapa lembaga peradilan tersebut bersumber dari hukum syariat dan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Tetapi menurut Snouck Hurgronje, dalam praktiknya berbagai keputusan yang ditetapkan lebih bernuansa hukum adat ketimbang hukum syariat (Sulaiman dan Sulaiman (ed.), 2001: 2-3).

Syari'at dan adat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam mengatur perilaku dan pergaulan masyarakat. Termasuk dalam menata kembali hubungan masyarakat yang telah bertikai. Nilai-nilai adat dan syariat selalu menyatu padu menjadi satu serta diaplikasikan di dalamnya. Hubungan erat antara adat dan syariat diformulasikan dalam *hadih madja* "*hukom ngon adat lagee zat dengon sifeut*" (Alfian, dkk, 1978: 153)

Hadih maja di atas menjadi sesuatu yang bernilai agamis dalam kultur orang-orang Aceh. Setiap sengketa yang terjadi diselesaikan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakatnya. Hukum adat Aceh itu bersendikan hukum agama, maka model penyelesaian sengketaupun senantiasa disesuaikan dengan hukum agamanya, termasuk adanya proses mediasi sebagai wahana mendorong para pihak untuk berdamai (Muhammad, wawancara, 5 Oktober 2016). Cara pandang ini diyakini oleh masyarakat Aceh karena agama menganjurkan manusia untuk selalu berdamai dan bersaudara (Focus Group Discussion (FGD) Banda Aceh, 8 Oktober 2016).

Hubungan persengketaan yang tidak diselesaikan melalui musyawarah berakibat pada hubungan disharmonisasi bagi para pihak. Oleh karenanya, adanya lembaga musyawarah sebagai media penyelesaian perkara memiliki kedudukan sangat penting bagi masyarakat. Tujuannya adalah mempersatukan kembali hubungan yang telah rusak melalui *peumat jaroe* sebagai kearifan local masyarakat Aceh. Tujuan yang ingin diwujudkan melalui proses penyelesaian perkara secara adat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan adalah supaya tidak terjadinya dendam secara berkepanjangan di antara mereka berdua. Mereka akan rukun dan damai kembali pasca didamaikan oleh fungsionaris adat. Hal inilah yang menjadi cita-cita yang ingin diwujudkan oleh teori mashlahah mursalah yang dikembangkan oleh Asy-Syatibi.

Penegasan perpaduan antara ajaran Islam dan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, lebih jauh dijelaskan dalam kitab *Tazkirat al-Rakidin* (1307H/1889 M) karya ulama besar Syaikh Muhammad Ibnu Abbas,⁵ sebagaimana dikutip oleh Teuku Ibrahim Alfian. Dalam kitab tersebut dikemukakan ungkapan-ungkapan sebagai berikut:

“Dalam alam ini terdapat tiga macam raja, yaitu raja yang memegang jabatan lahir saja, yaitu yang memerintah rakyat menurut hukum adat kebiasaan dunia elite adat, raja yang memerintah jalan agama, yaitu ulama ahlu-syar`i elite agama, dan rasul serta anbiya. Kita wajib mengikuti perintah raja yang memerintah menurut hukum adat, jika perintahnya sesuai dengan hukum syara`. Kita wajib mengikuti suruhan ahlus-syari`ah, jika tidak, maka kita akan ditimpa malapetaka. Hukum adat dan hukum agama adalah sama kembar; tatkala mufakat hukum adat dengan hukum syara`

negeri tenang tiada huru hara” (Ibrahim Alfian dan Daud, et.al, tt: 159-160).

Pemahaman ini menunjukkan bahwa adat dan hukum dalam masyarakat Aceh pada umumnya merupakan bagian yang mempunyai segmen-segmen integritas tersendiri yang tidak identik dalam pemahaman kearifan lokal pada umumnya, karena “fondasi bangunan” adat Aceh, selain bersumber dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, juga berasal dari nilai-nilai agama (*syariat*) yang menjiwai pembentukan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Adagium “*hukom agen adat lagee zat ngon sifeut*”, artinya hukum dan adat seperti Dzat dan Sifat Allah (tidak mungkin dipisahkan antara satu dengan lainnya) telah menjiwai dan menghidupkan budaya Aceh secara islami dan tentunya ini melahirkan nilai-nilai filosofis yang menjadi landasan adat dan budaya Aceh. Dalam masyarakat Aceh, hukum adat dan hukum agama berlaku sama tidak bisa dipisahkan antara keduanya, ibarat tidak dapat dipisah antara zat dengan sifat.

c. Landasan Yuridis

Penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi memiliki *legal standing* yang sangat kuat, terdapat beberapa aturan hukum dari pusat sampai ke daerah yang mengatur persoalan mediasi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran pemerintah dalam mendorong perbaikan sistem hukum di Indonesia, sekaligus mengakui keberadaan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat, yang sebelumnya kurang mendapat pengakuan dari pemerintah, terutama sekali struktur lembaga adat dan hukum adat yang menjadi identitas kedaerahan di wilayah Indonesia.

Pengakuan terhadap keberadaan lembaga adat dalam peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang memberikan kesempatan kepada lembaga adat dalam penyelesaian perkara merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap lembaga

adat. Pengakuan tersebut diatur dari aturan yang paling tinggi sampai kepada aturan yang paling rendah seperti Qanun Gampong (Peraturan Gampong). Secara hierarki, berikut ini akan diuraikan beberapa regulasi dan aturan hukum yang mengatur tentang lembaga adat dan wewenangnya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang
 - a. UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
 - b. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
3. Qanun (Peraturan Daerah) Aceh, Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Bersama
 - a. Qanun Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemerintah Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
 - b. Qanun Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
 - c. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
 - d. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
 - e. Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat
4. Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh No:198/677/2011/ No:1054/MAA/XII/2011/ No: B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.

D. HAMBATAN DAN TANTANGAN LEMBAGA ADAT MUKIM DALAM MEWUJUDKAN EKSISTENSINYA PADA MASA KINI DI ACEH

Secara sosio-cultural menunjukkan eksistensi mukim selama ini belum berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menjadi tantangan bagi mukim untuk menyakinkan kepada masyarakat dan pemerintah bahawa lembaga tersebut memiliki peran besar dalam menunjang pembangunan masyarakat dan pelestarian nilai adat dan budaya Aceh di masa yang akan datang. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh mukim adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kapasitas kinerja mukim harus diawali dengan peningkatan kualitas mutu sumber daya manusia yang terdapat dalam struktur dari pemerintahan mukim. SDM mukim merupakan pelopor utama yang menggerakkan dan membawa perubahan pada kinerjanya. Berkiprah atau tidaknya mukim sangat ditentukan oleh penggerakannya. Jangan terlalu berharap banyak bila pelapor itu sendiri tidak mampu melakukan apapun yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Realitas sekarang menunjukkan bahwa masih banyak mukim dipimpin oleh masyarakat yang mengenyam pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas. Sangat jarang mukim dipimpin oleh kalangan yang berpendidikan tinggi, yang mampu menyesuaikan diri dengan arus globalisasi. Perubahan social di era modern menuntut mukim menguasai tehnologi canggih, terutama sekali computer untuk mengetik surat yang dibutuhkan dalam proses administrasi.

b. Pembinaan dan Pelatihan Belum Memadai

Penyuluhan dan pembinaan kepada mukim yang sedang dan akan menjabat pada masa yang akan datang perlu dilakukan secara terus menerus. Tujuan yang ingin dicapai melalui penyuluhan ini adalah memberikan pemahaman secara komprehensif kepada mukim dalam rangka mewujudkan kinerja mukim yang maksimal dalam pembangunan masyarakat. Program ini sangat jarang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh sebagai

lembaga yang mengawasi lembaga adat yang berkembang di Aceh. Akibat, banyak mukim yang dijumpai di setiap daerah tidak mengetahui tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakannya.

Dilatarbelakangi oleh pendidikan SDM yang kurang memadai, kurangnya sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi, maka tidak mengherankan kondisi mukim seperti terjadi saat ini. Perkembangannya berjalan di tempat, dan kiprahnya sebagai lembaga sosial yang seharusnya melaksanakan segala upaya yang dapat memberikan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat di wilayah pemukimannya masih dapat dipertanyakan. Tugas yang diembankan kepadanya untuk meningkatkan pembangunan masyarakat sangat mustahil dapat direalisasikan dengan baik bila tidak diikuti oleh pengetahuan dan pemahaman tugas pokoknya.

c. Pendanaan

Program apapun yang akan dilaksanakan tidak akan terwujud tanpa didukung oleh dana yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karenanya, bukanlah suatu hal yang aneh bila selama ini mukim tidak pernah membuat pelatihan kepada fungsional di lingkungannya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pemerintah tidak menyediakan dana yang dapat menunjang eksistensi mukim.

d. Konflik Melanda Aceh

Konflik Aceh dengan Pemerintah Pusat telah mengganggu tatanan kehidupan sosial masyarakat dalam berbagai dimensi. Di samping menyebabkan trauma yang berkepanjangan dan kerugian materil yang tak terhingga, akibat konflik telah merubah praktek nilai-nilai budaya masyarakat Aceh. Pada masa konflik, mukim tidak berlaku secara efektif disebabkan suasana konflik dan peperangan antara kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Tentara Negara Republik Indonesia (TNI).

e. Adanya Tatanan Hukum Nasional

Adanya tatanan hukum nasional menjadi suatu problema tersendiri dalam penegakan hukum adat Aceh saat. Sebagian masyarakat memilih menyelesaikan secara hukum hukum positif karena supaya menjamin adanya kepastian hukum. Alasan lain masyarakat mengajukan permasalahannya kepada penegak hukum formal adalah karena untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Pelaku harus mendapatkan balasan yang setimpal dengan derita yang dialami oleh korban.

Masyarakat memandang perlu memberikan efek jera kepada pelaku supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama kepada masyarakat lainnya (Sufi, Wawancara, 13 Desember 2016).

Anggapan demikian masih diwarnai dengan pemikiran dari teori absolut. Teori absolut (*absolute theorieen*) atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien/retribution theory*), menyatakan penjatuhan pidana dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Menurut teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang serupa kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Ibarat peribahasa yang menyebutkan “*darah bersambung darah, nyawa bersambung nyawa, hutang pati nyaur pati, hutang lara nyaur lara*” (si pembunuh harus dibunuh, penganiaya harus dianiaya). Jadi, pidana di sini tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu maksud yang praktis, seperti memperbaiki si penjahat, melainkan pidana di sini semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan (Hutahaean, Jurnal Yudisial, vol. 6, No. 1, 2013: 68-69).

Selain itu, terjadinya perubahan sosial kehidupan masyarakat perkotaan dan perdesaan turut memiliki andil besar dalam mempengaruhi masyarakat mengajukan persoalannya kepada prosedur formal. Masyarakat yang berdomisili di wilayah perkotaan yang memiliki wawasan dan pengetahuan lebih luas cenderung menyerahkan semua kasus yang terjadi pada dirinya

kepada pihak yang berwajib. Tidak hanya kasus-kasus yang besar, pada kasus yang tergolong ringan juga diajukan kepada kepolisian.

Oleh karena perkembangan masyarakat yang menuntut supaya adanya kepastian hukum, maka ke depan perlu adanya kebijakan untuk mempositifkan hukum adat Aceh. Terutama di wilayah perkotaan seperti Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar. Karena warga gampong sekarang ini tidak seluruh merupakan warga yang turun-temurun warga gampong asli, tetapi sebagian besar juga telah banyak pendatang yang berdomisili di gampong. Sehingga, aturan adat yang dulunya telah dipahami oleh warga setempat, sekarang telah mulai bergeser akibat tidak adanya pemahaman dari warga pendatang. Bahkan, ketika dijelaskan mereka menanyakan apakah ada aturan tertulis atau tidak (Burhanuddin, wawancara, 20 November 2016).

Berbagai persoalan tersebut perlu dipikirkan kembali oleh pengambil kebijakan di Aceh yakni Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Jikalau hal ini tidak diselesaikan segera mungkin dikhawatirkan akan menghilangkan fungsi peran yang dimainkan oleh perangkat adat baik yang berkedudukan pada peradilan adat di Gampong maupun mukim.

E. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dideskripsikan di atas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

Pada dasarnya Penyelenggara peradilan adat di tingkat *Mukim* sama hal penyelesaiannya di tingkat Gampong. Hanya saja proses beracara yang berbeda yang terdiri dari Sekretaris Mukim sebagai panitera, Imeum Mukim Sebagai Ketua Sidang, Tuha Peut sebagai anggota, dan tokoh masyarakat sebagai anggota. Mekanisme penyelesaian sama juga dengan di gampong yaitu melalui tahapan penyelidikan atas laporan perkara hukum untuk dilakukan musyawarah dalam mediasi perdamaian antar kedua belah pihak.

Perkara yang diselesaikan oleh mukim memiliki makna filosofis yang terkandung di dalamnya yang menguntungkan pihak-pihak yang berperkara. Makna filosofis yang terakomodir dari pola penyelesaian perselisihan demikian yaitu: perkara berakhir dengan perdamaian (*win-win solution*), mewujudkan keharmonisan bagi pihak-pihak yang berperkara, menghemat waktu dan biaya. Bahkan dapat menjadi moment silaturahmi antar para pihak pada saat dipertemukan, sesuai dengan konsep-konsep ajaran Islam yang mengutamakan musyawarah dalam memutuskan perkara. Aspek sosiologis yang utama dalam penyelesaian perkara melalui mukim adalah memulihkan kerugian yang dialami korban sesuai dengan konsep *restorative justice*, mengembalikan keseimbangan masyarakat yang telah terguncang akibat pertikaian para pihak dan menjalin ukhuwah islamiah bagi mereka yang bertikai dan melanggengkan persaudaraan.

Lembaga mukim memiliki berbagai hambatan dan tantangan, yakni: *Pertama*, kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan peran dan fungsinya. *Kedua*, pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada mukim belum memadai. *Ketiga*, pendanaan masih sangat terbatas. *Keempat*, lamanya konflik Aceh mengakibatkan peran dan fungsi mukim tidak berjalan secara efektif. *Kelima*, adanya tatanan hukum nasional yang lebih mengedepankan kepastian hukum. Akibatnya, hukum adat yang sifatnya tidak tertulis mulai ditinggalkan dengan alasan pihak yang kalah dapat menggugat kembali putusan yang dikeluarkan oleh fungsionaris adat.

Disarankan kepada Pihak eksekutif dan legislatif agar dapat menggagas sebuah Qanun Provinsi yang intinya dapat memberdayakan mukim secara proporsional dan profesional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disarankan juga kepada peneliti lain untuk meneliti tentang mukim supaya menemukan jati dirinya pada masa yang akan datang.

ENDNOTES:

¹ Sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan. Lebih lanjut lihat juga Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Teori dan Praktik Peradilan*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 238.

² Mukim kadang-kadang disebut dengan “kemukiman”. Menurut Sanusi Syarif, penyebutan istilah ini keliru, kata yang lebih tepat digunakan adalah “mukim”. Sanusi mengutip pendapat Zakari Ahmad, bahwa istilah mukim berasal dari bahasa Arab, “Muqim” yang berarti “tempat tinggal”. Istilah mukim dalam konteks agama digunakan untuk menerangkan status tinggal menetap bagi seseorang, untuk membedakannya dengan orang yang berada dalam perjalanan (musafir). Mukim juga merupakan kawasan tempat tinggal yang dipimpin seorang imeum (imam). Kata imuem berasal dari bahasa Arab yang berarti ‘orang yang harus diikuti’ atau ‘pemimpin’. Lihat Sulaiman Tripa, *Sejarah Perlawanan Mukim Berdaulat*, dalam *Adat Berdaulat Melawan Kapitalisme di Aceh*, Yogyakarta: Insist Press, 2015, hlm. 84.

³ Mukhlis, *Perkembangan Mukim di Aceh*, Jurnal Nanggroe, Lhokseumawe: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2015, hlm. 4. Tim peneliti dari Jaringan Komunitas Masyarakat Adat menyimpulkan bahwa latar belakang pembentukan mukim dikarenakan keterbatasan mesjid yang tersedia. Saat itu tercatat tujuh mesjid di daerah kekuasaannya, yaitu Mesjid Baiturahim, Mesjid Baiturahman, Mesjid Indrapuri, Mesjid Indrapurwa, Mesjid Ladong, Cadek dan Krueng Raya. Lagi pula secara kuantitas sebuah Gampong belum mencapai laki-laki dewasa 40 orang sebagai syarat sahnya pelaksanaan shalat jum’at. Lebih lanjut lihat juga Harley, *Mukim Masa ke Masa*, Cet. 1, Banda Aceh: JKMA, 2008, hlm. 77. Lihat juga kitabnya Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa shalat jum’at dilakukan bila jumlah penduduk kampung mencapai empat puluh orang laki-laki. Namun apabila telah memenuhi empat puluh orang tetapi tidak melaksanakan shalat jum’at, maka Syafi’i berpendapat dapat melaksanakan shalat dhuhur, Imam Syafi’i, Ringkasan Kitab Al-Umm, terj. Mohammad Yasir Abd Muthalib, Andi Arlin, cet. 6, jil. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 263-264.

⁴ Dalam konteks penyelesaian kasus pidana, dikenal adanya keadilan formal procedural (*formal justice*), keadilan substansial (*substantial justice*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*). *Formal justice* merupakan ciri hukum

modern yang sarat dengan birokrasi dan prosedur dengan pendekatan formal legisme sesuai bunyi teks Undang-Undang. Sedangkan keadilan substansial adalah keadilan yang diperoleh dengan mempertimbangkan bukan hanya aspek normative bunyi teks Undang-Undang tetapi juga aspek sosiologis dan filsafati yang ada dibalik peristiwa hukum. Keadilan restoratif berada di luar kedua konsep tersebut, karena lebih menekankan pada upaya pemulihan keseimbangan yang terganggu (*restitutio in integrum*). Lebih lanjut lihat juga Mohammad Jamin, *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otomi Khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 28.

⁵ Syikh Muhammad ibnu Abbas, yang dalam masyarakat Aceh lebih dikenal dengan nama Teungku Chik Kutakarang. Beliau seorang ulama besar yang hidup pada masa kerajaan Aceh Darussalam, dan banyak menulis kitab-kitab dalam berbagai disiplin ilmu, baik fikih, tasawuf dan kedokteran. Kitab-kitab karangan Teungku Syikh Kutakarang tersebut sekarang ini dapat kita temukan di beberapa lembaga pendidikan dan dayah (pesantren) di Aceh, seperti: Zawiyah Teungku Tanoh Abee, Lembaga pendidikan dan Perpustakaan Prof. Tgk. Ali Hasymy, dan di Museum Negeri Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Husein Almujaheed, Thoha dan A. Atho'illah Fathoni Alkhalil. 2013. *Kamus Akbar Bahasa Arab*, Jakarta: Gema Insani.
- Alfian dkk., T. Ibrahim. 1978. *Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Bakar (et.al.), Aboe. 1985. *Kamus Aceh Indonesia 2, Seri M-Y*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bakhri, Syaiful. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Teori dan Praktik Peradilan*, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, Erna, Firganefi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana (Dinamika dan Perkembangan)*, ed. 2, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Hugrange, Snock. 1985. *The Achehnese*, diterjemahkan Singarimbun (et.al.), *Aceh Dimata Kolonialis*, Yayasan Soko Guru, Jakarta.
- Husin, Taqwaddin. 2013. *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, (Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Hutahaean, Bilher. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN-Btg*, Jurnal Yudisial, vol. 6, No. 1, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.
- Isa Sulaiman, M.. 2001. *Tinjauan Historis Peradilan Adat di Aceh*, dalam M. Isa Sulaiman (ed.), “Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat, Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA).
- Ismail, Badruzzaman. 2012. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: MAA-BAPPENAS.
- Jamin, Mohammad. 2014. *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otomi Khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Juned, T. M. 2001. *Penerapan Sistem dan Asas-asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara*, dalam M. Isa Sulaiman (ed.), “Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat, Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1995. Jakarta: Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika.

- S. Atalim, *Keadilan Restoratif sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal Konvensional*, Jurnal *Rechtinding*, vol. 2, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.
- Syafi'i, Imam. 2008. Ringkasan Kitab Al-Umm, terj. Mohammad Yasir Abd Muthalib, Andi Arlin, cet. 6, jil. 1, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry & Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD. 2006. *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Tripa, Sulaiman. 2015. Sejarah *Perlawanan Mukim Berdaulat*, dalam *Adat Berdaulat Melawan Kapitalisme di Aceh*, Yogyakarta: Insist Press.
- Yunus, Muhammad. 1989. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung.

